



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3873 K/40/MEM/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 3043 K/40/MEM/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN
BENTANG ALAM KARST GOMBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam penetapan luas Kawasan Bentang Alam Karst Gombong sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong, perlu melakukan perubahan atas penetapan luas Kawasan Bentang Alam Karst Gombong tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk menjamin kepastian hukum dalam penetapan luas Kawasan Bentang Alam Karst Gombong, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tentang Kawasan Bentang Alam Karst Gombong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2014 tanggal 9 September 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 640);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3043 K/40/MEM/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG.**

PASAL I

Ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

PASAL II ...

PASAL II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2014

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Pekerjaan Umum
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Geologi
8. Gubernur Jawa Tengah
9. Bupati Kebumen

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 3873 K/40/MEM/2014
 TANGGAL : 16 Oktober 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
 MINERAL NOMOR 3043 K/40/MEM/2014 TENTANG PENETAPAN KAWASAN
 BENTANG ALAM KARST GOMBONG

URAIAN TATANAN GEOLOGI DAN HIDROLOGI KAWASAN BENTANG ALAM KARST GOMBONG

WILAYAH	LUAS (Km ²)	URAIAN	KETERANGAN
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah: 1. Kecamatan Ayah	25,19	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Bentang Alam Karst dibentuk oleh batu gamping terumbu Formasi Kalipucang. Di bagian bawah Formasi Kalipucang terdapat Formasi Gabon dan Formasi Halang. - Kawasan Bentang Alam Karst terdiri atas Eksokarst dan Endokarst. - Eksokarst terdiri atas: bukit-bukit kerucut, Dolina, Telaga, dan Mata Air Permanen. - Endokarst terdiri atas Goa berair yang disertai dengan adanya Speleotem. Di samping itu Goa berair diperkirakan terhubung dengan aliran Sungai Bawah Tanah. - Sistem Akuifer batu gamping memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan. - Kawasan Bentang Alam Karst ditetapkan berdasarkan kemunculan Eksokarst dan Endokarst. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Beberapa Mata Air Permanen antara lain Mata Air Kali Sirah dan Mata Air Kaliwong yang berasal dari Akuifer batu gamping. 3. Beberapa Goa berair, antara lain Goa Petruk dan Goa Jatijajar (Kecamatan Ayah).
2. Kecamatan Rowokele	2,99		
3. Kecamatan Buayan	12,71		
TOTAL	40,89		

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,

A. Susyanto



Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

CHAIRUL TANJUNG